

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peneliti ini telah mengkaji tanggung jawab pidana pihak ketiga dalam kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang melawan hukum, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindakan yang dilakukan tanpa adanya surat perintah eksekusi pengadilan, tidak ada persetujuan debitur, dan sering kali melibatkan intimidasi fisik dan verbal. Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur bahwa eksekusi atas objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang benar seperti:
 - a. Permohonan ke Pengadilan
 - b. Lelang umum
2. Debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dalam kasus ini, debt collector sebagai pihak ketiga melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta menggunakan ancaman dan paksaan fisik terhadap debitur. Tindakan ini memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 9 tahun.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa saran untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya praktik penarikan paksa kendaraan bermotor yang melawan hukum:

1. Peningkatan Pengawasan terhadap Praktik Debt Collector

- a. Pengawasan Internal yang Ketat: Perusahaan leasing harus memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pihak ketiga (debt collector) selalu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa pihak ketiga yang mereka pekerjakan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika dalam menjalankan tugasnya.
- b. Pengawasan Eksternal: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait lainnya perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik debt collector dalam industri pembiayaan. Perlu ada audit reguler dan pemeriksaan yang melibatkan pengawasan langsung terhadap kegiatan debt collector yang bekerja untuk perusahaan leasing.

2. Peraturan yang Lebih Tegas dan Rinci

- a. Regulasi tentang Debt Collector: Pemerintah dan lembaga pengatur, seperti OJK, perlu mengeluarkan regulasi yang lebih rinci dan operasional mengenai prosedur yang harus diikuti oleh debt collector dalam penarikan objek jaminan fidusia. Regulasi ini harus

mengatur dengan jelas batas-batas kewenangan debt collector dan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada pihak yang melanggar hak-hak debitur.

- b. Prosedur yang Terbuka dan Transparan: Peraturan yang ada harus mendorong transparansi dalam praktik penarikan jaminan fidusia, seperti kewajiban perusahaan leasing untuk memberikan pemberitahuan yang jelas kepada debitur mengenai status kredit mereka dan langkah hukum yang akan diambil, sebelum proses eksekusi dilakukan.

3. Pembaruan Kebijakan Perusahaan Leasing

- a. Penerapan SOP yang Jelas: PT. Adira Dinamika Finance Cabang Bengkulu dan perusahaan leasing lainnya perlu segera merumuskan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam proses eksekusi jaminan fidusia. SOP ini harus mencakup langkah-langkah yang sah, kewajiban memberikan pemberitahuan, dan prosedur jika debitur menolak untuk menyerahkan kendaraan
- b. Evaluasi dan Pemilihan Debt Collector: Perusahaan leasing harus memiliki kebijakan yang lebih ketat dalam memilih dan mengevaluasi pihak ketiga (debt collector) yang mereka pekerjakan. Pastikan bahwa setiap debt collector yang terlibat memiliki rekam jejak yang baik dan memahami dengan jelas prosedur hukum yang sah terkait penarikan kendaraan.